

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian pada bab mengenai studi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Islam memandang wakaf bukan sebagai hukum yang kaku, tetapi sangat fleksibel sehingga memungkinkan untuk berkembangnya pemikiran-pemikiran baru seperti bolehnya mewakafkan benda yang digadaikan dimana Ibnu Abidin menyatakan mewakafkan benda yang digadaikan adalah sah setelah penyerahan Dengan ketentuan hakim memutuskan supaya orang tersebut membayar hutangnya jika memang dia mampu, tapi jika dia tidak mampu maka wakaf tersebut batal dan barang tersebut harus dijual untuk membayar kewajiban hutang.<sup>1</sup>

Pendapat Ibnu Abidin di dukung dengan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>2</sup> Dimana bisa dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu, jika rohin tidak bisa

---

<sup>1</sup> Ibnu Abidin, Radd al-Muhtar, Bairut Libanon: Daar at-Film, t.th, jilid 6. hlm. 450

<sup>2</sup> Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm.264

membayar utangnya wakaf itu bisa diminta kembali dan secara tidak langsung rohin sudah mendapat pahala dari mewakatkan benda gadai tersebut.

Istinbath hukum Imam Ibnu Abidin yang mendasar ialah dalam menarik kesimpulan hukum beliau selalu menyerukan penggunaan akal pikiran dalam memecahkan kasus-kasus yang tidak terdapat nashnya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu dengan membandingkan kasus-kasus yang tidak terdapat nash hukumnya dengan kasus-kasus yang telah dinashkan ketentuan hukumnya. Dalam hasil pembandingan itu beliau menetapkan kesimpulan hukum sebatas hal itu akan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat; selaras dengan adat dan tradisi yang berlaku, selagi hal itu tidak menyalahi jiwa syariat dan ketetapan-ketetapan hukum yang telah dinashkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Intinya didasarkan pada kaidah memberikan kemudahan dalam ibadah dan muamalah, mengutamakan kemaslahatan umum, memberikan kebebasan bertindak atas suatu hak milik.

## **B. SARAN**

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah, yaitu serba relatif, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final (final answer) yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya taqlid, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga, dan lain sebagainya.

Merupakan satu kewajaran apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Meskipun mewakatkan benda yang digadaikan diperbolehkan namun harus tetap menjunjung tinggi prinsip saling rela, yang perwujudannya berupa persetujuan dan pemegang gadai. Karena syarat sahnya wakaf harta tersebut dapat diserahterimakan sehingga dapat segera dimanfaatkan.

Walaupun mewakatkan benda gadai dalam jangka waktu tidak untuk selamanya, demi tertib hukum tetap harus dicatatkan pada pejabat PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) yang bertempat di Kantor urusan agama kecamatan masing-masing yang berwenang atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pendapat Ibnu Abidin tentang wakaf benda yang digadaikan masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Dimana banyak sekali benda yang digadaikan dibiarkan tidak bermanfaat dan bahkan menjadi beban tanggungan penggadai karena berkurangnya nilai suatu benda atau sebab rusaknya benda itu sendiri. Begitu juga dalam hak pemanfaatan benda yang digadaikan maka yang lebih berhak adalah penggadai yang dalam hal ini benda gadaian dimanfaatkan oleh masyarakat umum sehingga penggadai dan pemegang benda gadai sama-sama mendapatkan kebaikan. Kebaikan penggadai karena telah mewakalkan benda miliknya dan kebaikan pemegang gadai adalah membantu penggadai untuk melakukan kebaikan karena pada dasarnya orang yang membantu orang lain dalam berbuat kebaikan juga mendapatkan pahala kebaikan.

Karena tujuan wakaf adalah untuk tolong-menolong terhadap sesama manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kepentingan umum. Hikmah wakaf yang sangat tinggi bagi yang berwakaf dan yang menerimanya maka hendaklah terus ditingkatkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan kaum fakir miskin yang tidak mampu mencari penghidupan, baik karena usia yang masih kecil atau karena sakit dan orang-orang yang berhak atas pembagian zakat serta umat Islam pada umumnya.

Perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam lagi tentang dampak dari diperbolehkannya wakaf benda yang digadaikan terutama jika timbul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan hak penggadai dan penerima gadai demi kemaslahatan kedua belah pihak.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufiq dan hidayahnya, serta dorongan dan bimbingan dari pihak yang terkait, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini semata-mata karena keterbatasan dari penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berdo'a semoga jerih payah penulisan skripsi ini dapat selalu diambil manfaatnya sebagaimana pahala dalam amalan wakaf.

*Amin ya rabbal 'alamin*

*Wallahu a'lam bi al-sawab*